

**PEMAHAMAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DARI
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME, KHUSUSNYA
TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT**

Disajikan dalam Penyuluhan Hukum "Etika Pengawasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme" diselenggarakan Lembaga
Pemantau Tindak Pidana Korupsi Bandung
30 Maret 2009

Oleh

PROF. DR. DRS. ASTIM RIYANTO, SH, MH.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi

**PANITIA PENYULUHAN HUKUM ETIKA PENGAWASAN
MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN
NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
BANDUNG
2009**

PEMAHAMAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME, KHUSUSNYA TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT^{*)}

Oleh Prof. Dr. Drs. Astim Riyanto, SH, MH. ^{**)}

MASALAH korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, pada tahap tatkala organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Manusia direpotkan oleh gejala korupsi selama beberapa ribu tahun. Intensitas korupsi berbeda-beda pada waktu dan tempat yang berlain-lainan. Korupsi banyak ditentukan oleh berbagai faktor. Dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno, korupsi muncul sebagai masalah.¹ Dalam setiap zaman dari setiap komunitas manusia termasuk dalam suatu negara, korupsi seringkali muncul dan sulit dipecahkan. Masalah korupsi seringkali muncul berbarengan dengan pemegang kekuasaan (*power*). Dalam hubungan dengan hal ini seorang ahli sejarah politik kerajaan Inggris John Emerick Edwerd Dalberg Acton² yang lebih dikenal dengan panggilan Lord Acton dalam bukunya *Essays in Freedom and Power* (1955) mengingatkan "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakannya,

^{*)} Judul dari Panitia, disajikan dalam Penyuluhan Hukum "Etika Pengawasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme" diselenggarakan Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 30-31 Maret 2009.

^{**)} Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. adalah Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Doktor Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Magister Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Sarjana Hukum Pidana, Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Dosen Teori dan Hukum Konstitusi serta Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Bukunya antara lain Teori Konstitusi (1993), Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika (2000), Filsafat Hukum (2003), Teori Negara Kesatuan (2006), Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya (2006), serta Kapita Selekta Politik Kesejahteraan (2007).

¹ Lihat Prof.Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi (Corruption Its Nature, Causes, and Functions)*, Penerjemah Nirwono, Cetakan Pertama, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1987, hlm. 1.

² Lihat Prof.Dr.Sri Soemantri Martosoewignjo,SH., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 6.

tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan mutlak sudah pasti akan menyalahgunakannya).

Di bumi Indonesia dan di seantero negara-negara di dunia, menurut guru besar pada Jurusan Kajian Melayu Universitas Nasional Singapura Prof.Syed Hussain Alatas, korupsi telah berlangsung lama yang semula timbul ketika Perang Dunia Kedua (1939-1945) di pulau Jawa, di bawah pendudukan Jepang. Inilah saat pertama kali ditemukan korupsi di semua tingkatan masyarakat. Sejak itu, korupsi merupakan masalah gawat yang paling mewabah di berbagai masyarakat yang sedang berkembang.³

KONSEP KORUPSI

1. Definisi Ilmiah

Seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat saja. Yang mungkin membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut agar kita dapat memisahkannya dari gejala lain yang bukan korupsi. **Inti korupsi** adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. **Rumusan korupsi** yang dikemukakan oleh Robert C.Brooks⁴ adalah "dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi". Definisi ini cukup luas, namun masih memerlukan sedikit modifikasi agar dapat juga mencakup nepotisme.⁵

2. Ciri-ciri Umum Korupsi

Prof.Syed Hussain Alatas mengajukan **ciri-ciri umum korupsi** : (a) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan; (b) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya; (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus; (d) dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya

³ Lihat Prof.Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi (Corruption Its Nature, Causes, and Functions)*, *op. cit.*, hlm. vii.

⁴ Lihat Robert C.Brooks, *Corruption in American Politics and Life*, Dood, Mead and Company, New York, 1910, hlm. 46.

⁵ Lihat Prof.Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi (Corruption Its Nature, Causes, and Functions)*, *loc. cit.*

menganggapnya tidak perlu; (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak; (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain; (g) terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya; (h) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum; serta (i) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.⁶

Penerapan atas ciri-ciri umum korupsi tersebut penting untuk membedakan korupsi dari jenis tingkah laku jahat lainnya. Tatkala seorang pejabat disuap untuk mengeluarkan izin usaha, perbuatan mengeluarkan izin yang sesuai dengan peraturan dan tata cara pengeluarannya adalah fungsi kedudukannya. Kepentingan pribadinya, uang suap, didapat melalui pemenuhan fungsi ini. Ia bertindak dalam kapasitas ganda yang bertentangan satu sama lain. Hal yang sama dapat pula dikatakan bagi pihak yang menyuap. Mengajukan permohonan dan memperoleh surat izin merupakan bagian kepentingan usahanya yang tidak bertentangan dengan hukum. Pencurian, memasuki rumah orang lain dengan tujuan melakukan kejahatan, dan penggelapan, tidak mempunyai karakteristik seperti itu. Ciri-ciri umum korupsi di atas masih dapat diperluas lagi, namun kiranya sudah cukup untuk membuat klasifikasi gejala. Suatu perbuatan korup mempunyai semua ciri-ciri umum korupsi di atas. Ciri-ciri umum korupsi tersebut merupakan induksi kasus demi kasus dari sejarah masyarakat masa lalu ataupun modern.⁷

3. Esensi Korupsi

Esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Ini mencakup dua bentuk korupsi lainnya yang sulit untuk dimasukkan ke dalam ciri-ciri umum korupsi di atas, yaitu nepotisme dan korupsi otogenik, yaitu yang dilakukan oleh seseorang seorang diri. Robert C. Brooks mencetuskan subyek yang ia sebut *autocorruption*. Ini adalah suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang saja. Contoh

⁶ Lihat Prof.Syed Hussain Alatas, *The Sociology of Corruption*, Edisi Kedua (Edisi Pertama 1968), Times International, Singapore, 1980, hlm. 13-14.

⁷ Lihat Prof.Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi (Corruption Its Nature, Causes, and Functions)*, *op. cit.*, hlm. viii.

yang diberikan oleh Robert C. Brooks⁸ ialah seorang anggota Dewan Perwakilan (legislator) yang mendukung berlakunya sebuah undang-undang tanpa menghiraukan akibat-akibatnya, dan kemudian memetik keuntungan finansial dari padanya, karena pengetahuannya mengenai undang-undang yang akan berlaku itu. Misalnya ketika suatu kawasan dinyatakan sebagai wilayah pembangunan, maka pengetahuan yang lebih dahulu diperoleh oleh anggota Dewan yang ikut mengambil keputusan itu, memungkinkan ia membisikkan kepada teman-temannya di luar agar membeli tanah di kawasan tersebut, karena harganya niscaya akan naik pada waktu keputusan diumumkan. Contoh lain mengenai korupsi seperti itu adalah pembuatan laporan pembelanjaan yang tidak benar. Di sini pun perbuatan itu seringkali tidak sepenuhnya dilakukan seorang diri.⁹

Fenomenologi, sebagai suatu metodologi yang diperkenalkan oleh Edmund Husserl, menunjuk kepada pengertian tentang esensi yang melekat pada gejala. Bila semua pengejawantahan korupsi yang empiris dalam bentuk barang, jasa, dan transaksi dipisahkan dari gejalanya, maka yang tinggal adalah ciri-cirinya yang hakiki : penipuan, pencurian, dan pengkhianatan. Setiap perbuatan yang korup selalu mempunyai kerangka pengertian ini. Inti korup yang hakiki ini meluas ke segenap segi kehidupan dalam masyarakat yang terlanda korupsi.¹⁰

4. Tipologi Korupsi

Dari segi tipologi korupsi, maka korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis korupsi yang berlainan. Ketujuh jenis korupsi dimaksud, yaitu : (a) korupsi transaktif (*transactive corruption*), (b) korupsi pemerasan (*extortive corruption*), (c) korupsi investif (*investive corruption*), (d) korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), (e) korupsi defensif (*defensive corruption*), (f) korupsi otogenik (*autogenic corruption*), dan (g) korupsi dukungan (*supportive corruption*).¹¹

⁸ Lihat Robert C. Brooks, *op. cit.*, hlm. 45.

⁹ Lihat Prof. Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi (Corruption Its Nature, Causes, and Functions)*, *op. cit.*, hlm. viii-ix.

¹⁰ Lihat Prof. Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi (Corruption Its Nature, Causes, and Functions)*, *ibid.*, hlm. xix.

¹¹ Lihat Prof. Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi (Corruption Its Nature, Causes, and Functions)*, *ibid.*, hlm. ix.

a. Korupsi transaktif

Korupsi transaktif menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah, atau masyarakat dan pemerintah.

b. Korupsi pemerasan

Korupsi pemerasan adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang, dan hal-hal yang dihargainya.

Seorang cendekiawan Turki Mustafa Ibn Abdullah yang dikenal sebagai Katib Chelebi (1609-1657), menulis mengenai korupsi yang mengacu kepada sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Ia mengikhtisarkan pandangan-pandangan para penulis sebelumnya yang mengelompokkan penyuapan ke dalam tiga macam dalam rangka penilaian boleh-tidaknya menurut moral. Pertama, penyuapan yang, baik pihak pemberi maupun pihak penerima secara moral bersalah. Sebagai contoh, penyuapan terhadap seorang hakim agar mendapat vonis yang menguntungkan. Kedua, penyuapan yang boleh diberikan, tetapi tidak boleh diterima. Ini adalah korupsi defensif. Bila seorang penguasa yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak bersalahlah memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya. Ketiga, penyuapan yang pihak pemberinya bersalah, sedangkan pihak penerimanya tidak bersalah. Ini adalah korupsi investif yang direncanakan oleh pihak pemberi dengan tujuan yang korup. Katib Chelebi mencatat pada masanya rakyat kebanyakan memandang semua penyuapan bertentangan dengan hukum tanpa membedakan macam penyuapan.¹²

c. Korupsi investif

Korupsi investif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

¹² Lihat Katib Chelebi, *The Balance of Truth*, Terjemahan G.L.Lewis, George Allen and Unwin, London, 1957, hlm. 124-127.

d. Korupsi perkerabatan

Korupsi perkerabatan adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan nama dan peraturan yang berlaku.

e. Korupsi defensif

Korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

f. Korupsi otogenik

Korupsi otogenik, yaitu yang dilakukan oleh seseorang seorang diri (*autocorruption*). Ini adalah suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang saja.

g. Korupsi dukungan

Korupsi jenis ini tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Intrik dan kasak-kusuk para pembesar di dalam mesin politik merupakan contoh yang tepat, seperti menyewa penjahat untuk mengusir para pemilih yang jujur dari tempat pemungutan suara, dibiarkannya terjadi huru hara oleh para kepala daerah karena takut kehilangan suara dalam pemilihan, menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak menduduki posisi strategis dan bahkan dari keinginan untuk menegakkan pemerintahan yang bersih sebagai taktik dalam pemilihan umum sehingga khalayak lepas dari pengaruh mereka. Usaha-usaha yang termasuk ke dalam korupsi dukungan tidak terhitung banyaknya.¹³

5. Inti Gejala Korupsi

Inti gejala korupsi selalu dari jenis pemerasan dan transaktif. Korupsi selebihnya berkisar di sekitar kedua jenis korupsi tersebut dan merupakan hasil sampingannya. Terutama perlu membedakan jenis korupsi transaktif, pemerasan,

¹³ Lihat Prof.Syed Hussain Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi (Corruption Its Nature, Causes, and Functions), *op. cit.*, hlm. ix-x.

dan defensif. George L. Yaney mengemukakan : "Sesungguhnya, dalam suatu hirarki para penarik pungutan yang serakah, penyuapan adalah sarana yang paling praktis untuk mendapatkan persamaan dalam konsep-konsep modern seperti kebebasan politik, otonomi lokal, prakarsa perorangan, hak pilih, dan perlindungan lembaga tradisional terhadap otoritas negara yang sewenang-wenang.¹⁴

6. Pengaruh Negatif Korupsi

Prof.Syed Hussain Alatas mengemukakan pengaruh negatif korupsi terutama jenis pemerasan dan transaktif dalam kehidupan masyarakat. Korupsi sebagai suatu keseluruhan menelikung badan pemerintahan. Pengaruh negatif korupsi menular, yaitu bila korupsi menyerang seluruh sistem sosial sedemikian rupa, sehingga yang terjangkit sistem secara total dan tidak terbatas pada bagian dan tempat tertentu yang tidak mempengaruhi pusat sistem sosial dan negara yang vital. Semua bentuk korupsi berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Prof.Syed Hussain Alatas menekankan masalah korupsi bersifat lintas-sistemik. Ia meletak pada semua sistem sosial, feodalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme. Ia mempengaruhi semua kelas masyarakat, semua organisasi negara (kerajaan atau republik), semua keadaan (perang atau damai), semua kelompok usia (tua atau muda), semua jenis kelamin (pria atau wanita), dan segala zaman (kuno, abad pertengahan, atau modern). Kajian korupsi seperti kajian penyakit. Syarat pertamanya adalah mengetahui sifat penyakit, lalu pembawa penyakit, lalu penyebarannya, lalu sebab-musabab dan kondisinya, kemudian akibat-akibatnya, dan pada akhirnya obatnya.¹⁶

Di antara sebab-musabab dan kondisi korupsi yang penting adalah tingkat moralitas di dalam masyarakat tertentu. Inilah kenyataan yang tidak dapat diukur kuantitasnya, tetapi moralitas yang diturunkan dari relativisme nilai, nihilisme, dan individualisme materialistis, niscaya akan menyuburkan proses pengeroposan yang

¹⁴ Lihat George L. Yaney, *The Systematization of Russian Government*, University of Illinois Press, Chicago, 1973, hlm. 27.

¹⁵ Lihat Prof.Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi (Corruption Its Nature, Causes, and Functions)*, *op. cit.*, hlm. xiii.

¹⁶ Lihat Prof.Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi (Corruption Its Nature, Causes, and Functions)*, *ibid.*, hlm. xxiv.

sudah menggerogoti landasan moralitas umum dalam masyarakat yang terlanda korupsi.¹⁷ A.A.Rogow dan Harold D.Lasswell menolak pendapat Lord Acton bahwa kekuasaan itu korup, dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak, didasarkan pada sejumlah bukti. Mereka mengaitkan watak korup dengan latar belakang dan riwayat hidup orang perorang secara total.¹⁸

SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Dari perspektif hukum, sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yang telah berlangsung sejak Perang Dunia Kedua dapat dimulai sejak 1957. Pada saat itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi waktu itu tidak atau belum terstruktur. Pada tahun 1971 gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi lebih kentara dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Pelaksanaan pemberantasan TPK waktu itu bersifat represif. Pada tahun 1977 pemberantasan TPK terkemas dalam operasi tertib (opstib) dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Tim Operasi Tertib.

Pada tahun 1999 semangat memberantas TPK ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada tahun 1999 terbit Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 1999 terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Pada tahun 1999 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa. Pada tahun 1999 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999

¹⁷ Lihat Prof.Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi (Corruption Its Nature, Causes, and Functions)*, *idem*.

¹⁸ Lihat A.A.Rogow and Harold D.Lasswell, *Power Corruption, and Rectitude*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1963, dalam Prof.Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi (Corruption Its Nature, Causes, and Functions)*, *ibid.*, hlm. xxv.

tanggal 14 Juli 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Pada tahun 1999 terbit Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 127 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pada tahun 2000 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tanggal 5 April 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2000 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tanggal 21 Agustus 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2001 terbit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2002 terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2003 terbit Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2003 tanggal 21 September 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi. Pada tahun 2004 terbit Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pada tahun 2006 terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006 tentang Penegsahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Pada tahun 2008 terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PENGERTIAN KORUPSI DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kata "korupsi" berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Dalam bahasa lain *corruption* (Inggris) dan *corruptie* (Belanda). Arti harfiah kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak

bermoral. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwadarminta, **korupsi** ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹⁹

Secara sederhana dapat dikatakan korupsi terjadi sebagai pertemuan antara niat dan kesempatan. Niat terkait dengan perilaku dan perilaku tidak dapat dipisahkan dengan nilai (*values*). Kesempatan untuk korupsi banyak dibuka oleh kelemahan sistem. Oleh karena itulah **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.²⁰

Pengertian korupsi menurut hukum positif telah dimuat secara tegas untuk pertama kalinya di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi di dalam Undang-Undang tersebut merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya, rumusan korupsi tersebut dimuat lagi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.²¹

Menurut perspektif hukum, definisi tindak pidana korupsi telah dirumuskan dalam 13 buah pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara dan atau denda karena melakukan tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1)

¹⁹ Lihat dan bandingkan Johan Budi SP, *Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, [t.t.], hlm. 2.

²⁰ Lihat Johan Budi SP, *ibid.*, hlm. 4.

²¹ Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta, 2006, hlm. 1-2.

huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12B *jo* Pasal 12C, dan Pasal 13.²²

Selain 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut di atas, masih ada 6 bentuk/jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Bab III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk/jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu : **1.** Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21); **2.** Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 *jo* Pasal 28); **3.** Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 *jo* Pasal 29); **4.** Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 *jo* Pasal 35); **5.** Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 *jo* Pasal 36); serta **6.** Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 *jo* Pasal 31).²³

KELOMPOK TINDAK PIDANA KORUPSI

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi. Ketujuh kelompok tindak pidana korupsi dimaksud, yaitu : **1.** Kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3); **2.** Suap-menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d); **3.** Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c); **4.** Pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf f); **5.** Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal

²² Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, *ibid.*, hlm. 3-4.

²³ Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, *ibid.*, hlm. 5.

7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h); **6.** Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i); serta **7.** Gratifikasi (Pasal 12B *jo* Pasal 12C).²⁴

PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

1. Konsiderans

Konsiderans huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) :

- a. Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- b. Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara.
- c. Praktik KKN tidak hanya dilakukan dilakukan antar Penyelenggara Negara, melainkan juga antar Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.

2. Beberapa Rumusan Peristilahan

- a. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik KKN serta perbuatan tercela lainnya.

²⁴ Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, *ibid.*, hlm. 4-5.

- c. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- d. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antar Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
- e. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- f. Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

3. Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

a. Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Pasal 2 menentukan Penyelenggara Negara meliputi : 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat Negara yang lain²⁵ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis²⁶ dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁵ Penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, menerangkan : "Yang dimaksud dengan "Pejabat Negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota.

²⁶ Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, menerangkan : Yang dimaksud dengan "Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara terhadap praktik KKN, yang meliputi : 1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; 2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 4. Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa; 6. Penyidik; 7. Panitera Pengadilan; dan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek.

b. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara

Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara dalam konteks Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Pasal 3 menentukan asas-asas penyelenggaraan negara meliputi : 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas.

1) Asas Kepastian Hukum

”Yang dimaksud dengan ”Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara” (Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

”Yang dimaksud dengan ”Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara” (Penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

3) Asas Kepentingan Umum

”Yang dimaksud dengan ”Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif” (Penjelasan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

4) Asas Keterbukaan

”Yang dimaksud dengan ”Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara” (Penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

5) Asas Proporsionalitas

”Yang dimaksud dengan ”Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara” (Penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

6) Asas Profesionalitas

”Yang dimaksud dengan ”Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

7) Asas Akuntabilitas

”Yang dimaksud dengan ”Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

c. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara

Hak dan kewajiban Penyelenggara Negara diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

1) Hak Penyelenggara Negara

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan setiap Penyelenggara Negara berhak untuk :

- a) Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat.
- c) Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya.
- d) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan hak Penyelenggara Negara yang ditentukan dalam Pasal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD NRI 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

2) Kewajiban Penyelenggara Negara

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan Setiap

Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :

- a) Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya.
- b) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
- c) Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
- d) Tidak melakukan perbuatan KKN.
- e) Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
- f) Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Bersedia menjadi saksi dalam perkara KKN serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal penyelenggara Negara dijabat oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka terhadap pejabat tersebut berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini” (Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan hak dan kewajiban Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Hubungan Antar-Penyelenggara Negara

Hubungan antar-Penyelenggara Negara diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Pasal 7 menentukan :

- 1) Hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, etika yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.
- 2) Hubungan antar-Penyelenggara Negara berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999. Pasal 8 menentukan :

- 1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat (Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

- 2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan :

- 1) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :
 - a) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara.
 - b) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara.
 - c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara.
 - d) Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - (1) Melaksanakan haknya tersebut di atas.
 - (2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Hak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

f. Sanksi

Sanksi bagi setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan-ketentuan administratif, pidana, dan perdata diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Pasal 20 menentukan :

- 1) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 yang menentukan sanksi administratif tersebut sebagai berikut : 1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya; 2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; 3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat; 4. tidak melakukan perbuatan KKN; 5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan; atau 6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 angka 4 atau 7 yang menentukan sanksi pidana tersebut sebagai berikut : 4. tidak melakukan perbuatan KKN; atau 7. bersedia menjadi saksi dalam perkara KKN serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menentukan setiap Penyelenggara Negara yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

1. Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, Pasal 1 angka 2 merumuskan :

Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, menentukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk : a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara; b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal : 1) melaksanakan haknya serta 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999).

2. Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 menentukan :

- a. Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara, yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait.
- b. Hak untuk mencari atau memperoleh informasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 menentukan :

- a. Pemberian informasi sebagai hak masyarakat dapat disampaikan secara tertulis kepada instansi terkait.
- b. Pemberian informasi harus disertai data yang jelas paling sedikit mengenai :
 - 1) Nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri yang lain.

- 2) Keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan.
- 3) Dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 menentukan informasi disampaikan kepada instansi terkait dengan tembusan kepada :

- a. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden.
- b. Pimpinan MPR, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota MPR.
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota DPR.
- d. Presiden, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yang setingkat Menteri atau Kepala Kepolisian Negara RI.
- e. Ketua Mahkamah Agung, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Hakim Agung, Hakim Tinggi, atau Hakim.
- f. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota BPK.
- g. Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota DPA.
- h. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi atau Gubernur.
- i. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bupati, atau Walikota.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 menentukan informasi disampaikan secara bertanggung jawab dengan : a. mengemukakan fakta yang diperolehnya, b. menghormati hak-hak pribadi seseorang sesuai dengan norma-norma yang diakui umum, dan c. mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 menentukan hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara dapat diperoleh memenuhi persyaratan dan mentaati tata cara pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 menentukan hak masyarakat menyampaikan saran dan pendapat disampaikan kepada instansi. Pasal 9

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 menentukan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum diperoleh dengan memberitahukan baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepolisian Negara RI atau instansi yang berwenang.

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Rumusan Peran Serta Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tanggal 21 Agustus 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 1 merumuskan : "Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi".

2. Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat

a. Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Mencari, Memperoleh, Memberi Informasi, Saran, dan Pendapat

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 menentukan :

- 1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat (Ormas), atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) mengenai perkara tindak pidana korupsi.
- 2) Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 menentukan :

- 1) Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus disampaikan secara tertulis dan disertai :

- a) Data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Ormas, atau pimpinan LSM dengan melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lain.
- b) Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklasifikasikan dengan gelar perkara oleh penegak hukum.

b. Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dan Jawaban dari Penegak Hukum

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 menentukan :

- 1) Setiap orang, Ormas, atau LSM berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau KPK atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau KPK.
- 2) Penegak hukum atau KPK wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang, Ormas, atau LSM dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal informasi, saran, atau pendapat diterima.
- 3) Dalam hal tertentu penegak hukum atau KPK dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Memperoleh Perlindungan Hukum

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 menentukan :

- 1) Setiap orang, Ormas, atau LSM berhak atas perlindungan hukum, baik mengenai status hukum maupun rasa aman.
- 2) Perlindungan mengenai status hukum tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.
- 3) Perlindungan mengenai status hukum juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 menentukan :

- 1) Penegak hukum atau KPK wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan.

- 2) Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau KPK dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

3. Pemberian Penghargaan

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 menentukan :

- a. Setiap orang, Ormas, atau LSM yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.
- b. Penghargaan dapat berupa piagam atau presmi.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 menentukan ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Besar premi ditetapkan paling banyak sebesar 2% (dua persimil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan. (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000). Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 menentukan Piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Penyerahan piagam dilakukan oleh Penegak Hukum atau KPK. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 menentukan premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap. Penyerahan premi dilakukan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.

PENUTUP

Korupsi di Indonesia saat ini telah merupakan masalah serius dan akut yang pemberantasannya harus dilakukan secara bersama-sama, serentak, dan serempak dari seluruh perorangan, kelompok, komunitas, golongan, okupasi, profesi, dan terutama oleh jajaran pemerintah. Tanpa bantuan dan partisipasi semua pihak yang terkait yang mungkin dapat melakukan korupsi, maka pemberantasan tindak pidana korupsi akan sulit dilaksanakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan *monitoring* pemberantasan korupsi tidak mungkin dapat berhasil baik tanpa dukungan semua pihak yang terkait secara intens dan sistem yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya Maheka, *Mengenali & Memberantas Korupsi*, Cetakan Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, [t.t.].
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 1993), Yapemdo, Bandung, 2006.
-, *Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2003), Yapemdo, Bandung, 2006.
-, *Teori Negara Kesatuan*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2006.
-, *Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2006.
-, *Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2000), Yapemdo, Bandung, 2007.
-, *Kapita Selekta Politik Kesejahteraan*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2007.
-, (Editor), *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan Pertama, CV. Yasindo Multi Aspek, Bandung, 2002.
- Brooks, Robert C., *Corruption in American Politics and Life*, Dood, Mead and Company, New York, 1910.
- Chelebi, Katib, *The Balance of Truth*, Terjemahan G.L.Lewis, George Allen and Unwin, London, 1957.
- Idup Suhady dan Desi Fernanda, *Dasar-Dasar Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta, 2005.
- Johan Budi SP., Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat-KPK, *Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, Seminar Anti Korupsi Peningkatan Pemahaman Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rabu, 25 Maret 2009, Bandung, 2009.
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta, 2006.
- Rogow, A.A. and Harold D.Lasswell, *Power Corruption, and Rectitude*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1963.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Syed Hussain Alatas, *The Sociology of Corruption*, Edisi Kedua (Edisi Pertama 1968), Times International, Singapore, 1980.
-, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi (Corruption Its Nature, Causes, and Functions)*, Penerjemah Nirwono, Cetakan Pertama, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1987.
- Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 2007), Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Yaney, George L., *The Systematization of Russian Government*, University of Illionis Press, Chicago, 1973

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara RI 1959 Nomor 75.

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 19 Oktober 1999.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 18 Agustus 2000.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 9 November 2001.

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 10 Agustus 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme* (LN RI 1999 No. 75, TLN RI No. 3851).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (LN RI 1999 No. 140, TLN RI No. 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (LN RI 2001 No. 134, TLN RI No. 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (LN RI 2002 No. 137, TLN RI No. 4250).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (LN RI 2004 No. 53, TLN RI No. 4389).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)* (LN RI No. 32, TLN RI No. 4620).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* (LN RI 2008 No. 4846, TLN RI No. 4846).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara* (LN RI 1999 No. 126, TLN RI No. 3861).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang *Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan* (LN RI 1999 No. 128, TLN RI No. 3863).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara* (LN RI 1999 No. 129, TLN RI No. 3866).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tanggal 5 April 2000 tentang *Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (LN RI 2000 No. 43, TLN RI No. 3948).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tanggal 21 Agustus 2000 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (LN RI 2000 No. 144, TLN RI No. 3995).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 mengenai *Dekret Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945* (LN RI 1959 No. 75).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang *Percepatan Pemberantasan Korupsi*.
